

SKRIPSI

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI
TUNGGAL ADVOKAT**



Diajukan oleh


Hj. RAUDAH
NIM. 1810211620155

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI
TUNGGAL ADVOKAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

Hj. RAUDAH

NIM 1810211620155

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI TUNGGAL
ADVOKAT**

Diajukan oleh

**H. RAUDAH
NIM. 1810211620155**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing Utama,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001**

Pembimbing Pendamping,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 1983090320091 2 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018
TENTANG ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT**

Diajukan oleh

H. RAUDAH
NIM. 1810211620155

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 173 / UH 8 1. M / SP / 2023.

Tanggal : **19 MAY 2023**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 29 Mei 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 674/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Raudah
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620155
Tempat/Tanggal Lahir : Mekkah, 29 Juni
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei, 2023
Yang membuat pernyataan



H. Raudah
NIM. 1810211620155

MOTTO

Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.

(**HR. Ahmad**)

Usaha dan do'a tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (**Jalaluddin Rumi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Ayah dan Bundaku, yang merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sampai aku seperti sekarang. Jasamu sampai kapan pun tidak akan bisa ananda balas, teriring do'a dan harapan kalian semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi hal yang sudah terwujud untuk meneruskan langkah kedepannya. Do'a dan Ridhomu, selalu ku nantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda selalu mendapat Rahmat- Nya, dilapangkan kuburnya dan Ibunda senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud teruntuk Ayah dan Ibunda berdua...

Ananda tersayang dan tercinta

Diucapkan terima kasih kepada anak-anak ku, yang menjadi penyemangat selama ini, semoga kalian selalu menjadi orang- yang sukses dunia akhirat. Teruntuk teman-teman dan lainnya, terima kasih juga atas dukungan dan semangat yang selalu mengiringi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan

Dosen Pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak Anang Shophan Tornado dan Ibu indah Ramadhany atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



RINGKASAN

Hj.Raudah, Mei 2023. **ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Para advokat selalu bersifat *ambivalensi*, hal ini menjadi problema yang selalu membayangi para advokat, sebagian advokat dianggap sebagai profesi yang senang memperlakukan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya. Menurut Samosir, Pemerintah juga menyadari bahwa keberadaan advokat dalam prinsip Criminal Justice System sebagai salah satu mata rantai, selain Kepolisian, Kejaksaan, (KPK untuk Tindak Pidana Tertentu) dan Pengadilan. Sejak dikeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yakni pada tanggal 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI untuk menjalankan tugas dan wewenang sementara. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 secara menganut sistem organisasi tunggal (single bar system) yang sepenuhnya diwakili oleh PERADI, dan hal ini menjadikan Perselisihan dan pertikaian atas beberapa pihak yang menghendaki organisasi Advokat dihimpun lebih dari satu organisasi (multi bar system), hal ini justru cenderung akan memecah belah eksistensi golongan tersebut, sebagian pihak melaksanakan wewenang seperti halnya yang dilakukan PERADI, dari pihak organisasi selain PERADI juga mengajukan agar pengambilan sumpah Advokat ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya perdebatan ini oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa semuanya berdasar pada ketentuan-ketentuan sebelumnya Pada ketetapan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memang tidak ditentukan mana diantara single atau multi bar itu yang lebih mempunyai kewenangan, karena Pemerintah, DPR, dan Organisasi Advokat sepenuhnya memiliki kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), atau menentukan sendiri, artinya pendirian organisasi advokat selain

PERADI tidak dilarang, namun Organisasi Advokat selain PERADI tidak memiliki dasar untuk menjalankan 8 kewenangan yang telah ditegaskan Undang-Undang Advokat kepada PERADI, Meski secara nyata bahwa yang berwenang melakukan Penyempahan adalah Pengadilan Tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan organisasi tunggal advokat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Bahwa secara ideal jika kedua belah pihak sepakat antara organisasi advokat dengan pihak dikti untuk bekerja sama untuk membahas pelaksanaan PPA ini akan seperti apa nantinya, karena PPA sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi yang mana dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Permenristekdikti tentang SNPT.
2. Bahwa dengan adanya persamaan hak yang diberikan oleh UUD 1945 dan tanpa membedakan apakah itu organisasi PERADI atau organisasi advokat lain, karena sebuah organisasi adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang hak-haknya dilindungi dan dijamin oleh Negara dan Hukum, tidak ada pengekangan dan pembatasan pada peran organisasi advokat selama yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

ABSTRAK

Hj.Raudah, Mei 2023. **ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018 TENTANG ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi yang kembali menegaskan pendiriannya berdasarkan pada putusan-putusan sebelumnya bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat yang berhak secara eksklusif menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang telah diberikan oleh UU Advokat. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa para Advokat tetap berhak untuk membentuk Organisasi Advokat lain sebagai jaminan hak untuk berserikat dan berkumpul sepanjang organisasi yang dibentuknya tidak menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan Profesi Advokat yang telah diberikan Undang-Undang Advokat kepada PERADI, sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan penelitian kepustakaan. Tipe penelitian ini adalah sinkronisasi hukum karena berusaha menggambarkan permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan analisis bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan langkah langkah kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Secara konstitusionalitas bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat tidak hanya satu Organisasi saja dalam pendiriannya, asalkan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah Organisasi, artinya Organisasi Advokat selain PERADI tetap diakui dan dijamin keberadaannya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul

Dengan banyaknya Organisasi Advokat yang dibentuk, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas profesi dan merusak Marwah profesi Advokat, karena tidak adanya pengawasan dan seleksi yang ketat terhadap calon Advokat, juga pengawasan dari Advokat yang melanggar kode etik, sehingga kualitas profesi Advokat akan menjadi rendah dan tidak mencapai mutu standarisasi. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada kualitas pemberian jasa hukum.

Mencari solusi hukum agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 dapat dilaksanakan secara konsisten, serta menindak lanjuti Surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait penyempuhan Advokat.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Organisasi, Advokat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan Shalawat dan Salam dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;


2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu

memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut. Amin...3X



Banjarmasin, Mei 2023

H. Raudah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	21
A. Pengujian Formil.....	21
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018.....	25
C. Amar Putusan	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Pengertian PKPA.....	35
B. Organisasi Advokat dan Banyaknya Organisasi Advokat	41
C. Kualitas Pemberian Jasa Advokat.....	44
D. Kode Etik Advokat.....	49
E. Kedudukan PERADI dan Organisasi Advokat selain PERADI.....	53
F. Kewenangan Putusan Mahkamah Konstitusi	55
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Diluar Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelenggarakan PKPA	58
B. Keadilan yang Diberikan Oleh Mahkamah Konstitusi Pada Organisasi Advokat lain Selain PERADI	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	